



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , tempat dan tanggal lahir, Curup 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir, Curup 10 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 8 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu di Kelurahan Air Putih Baru pada tanggal 6 Januari 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Januari 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
- b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 465/23/Sie.3/2019, yang di keluarkan Lurah Kelurahan Air Putih Baru Tertanggal 25 Februari 2019 dan penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 10/Prodeo/PA Crp/02/2019 tertanggal 8 Maret 2019;

3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan tiga orang anak dan duda dengan dua orang anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat sering marah kepada anak bawaan Penggugat tersebut;
- b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan kakak kandung Tergugat sering menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Maret 2018 berawal ketika Penggugat pamit kepada Tergugat untuk menjenguk anak bawaan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat juga langsung melarang Penggugat untuk melihat anak bawaan Penggugat tersebut, karena kesal dengan sikap Tergugat yang selalu melarang Penggugat untuk menjenguk anak bawaan Penggugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat ingin berpisah saja dengan Tergugat karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah senang dengan anak bawaan Penggugat tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Putih Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mojorejo;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai relaas Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2019 Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Crp tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* memohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa, terhadap hal tersebut telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama Curup dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2019;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Januari 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ke 1 , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Peggugat sendiri di kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan;
- Bahwa, saksi menerangkan Pengggat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang empat tahun lamanya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti yang saksi tahu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sudah lebih dari satu tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

2. Saksi ke 2 , umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi bertetangga;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak lebih kurang satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti yang saksi tahu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sudah lebih dari satu tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat mohon dibebaskan dari segala biaya perkara dan hal tersebut telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama Curup berdasarkan Penetapan Nomor 10/Prodeo/PA.Crp/II/2019, tanggal 8 Maret 2019 dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup DIPA-005.02.309121/2019;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spsialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2 yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 13 bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 7 Januari 2013 yang tercatat di Kantor Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 13 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya, maka Majelis berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang malas untuk bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dengan demikian maka apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Nomor 9/Prodeo/PA.Crp/II/2019, tanggal 08 Maret 2019 maka biaya yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2019 sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami **Syamsuhartono., S.Ag.,SE** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.** dan **Syamdarma Futri, S. Ag., M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Ida Fitriyah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Syamsuhartono.,S.Ag.,SE

Hakim Anggota

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Fitriyah, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Proses	Rp. 75.000,-
2. Panggilan P/T	Rp. 230.000,-	
3. Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah =	Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.139/Pdt.G/2019/PA.Crp